

Jakarta, 13 Juli 2018

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor:26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, tertanggal 11 Juli 2018. dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli 2018.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hans Magal, S.P.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Motoa Rt/Rw.013/000 Kel. Kwamki, Kec. Mimika Baru, Provinsi Papua
Nomortelepon/HP : [REDACTED]
2. Nama : **Abdul Muis, S.T., M.M.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perumahan Pemda Rt/Rw.035/004 Kel. Timika Jaya, Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika Provinsi Papua.
Nomor telepon/HP. [REDACTED]

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika

Nomor: 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tertanggal 11 Juli Tahun 2018 Nomor Urut 4. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) **ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.**

2) **GATOT RUSBAL, S.H.**

3) **NITA PUSPITASARI, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum *Law Office Arsi Divinubun & Partners* beralamat di Jalan. Pangeran Jayakarta 101 C-7 Jakarta Pusat - Indonesia 10730 Hp.081311167610 E-mail: arsi.divinubun@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018. yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 04.30.(WIT).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 menyatakan bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidak

pastian hukum serta kefakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) undang-Undang dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- d. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2017);
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 disebutkan : "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

Pasal 2 :

Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

a. Pemohon.

b.

Pasal 3 ayat (1) huruf b

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon KPU Kabupaten Mimika Nomor: 23/HK.03.1.Kpt/9109/KPU-KAB/VI/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 bertanggal 16 Juni Tahun 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018, Nomor Urut pasangan Calon adalah sebagai berikut:

(1) Nomor urut 1 (satu) adalah pasangan atas nama: **Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai;**

(2) Nomor urut 2 (dua) adalah pasangan atas nama: **Robertus Waraoepa, S.H dan Albert Bolang, S.H., M.H;**

- (3) Nomor urut 3 (tiga) adalah pasangan atas nama: **Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra, S.H., M.Si**;
- (4) Nomor urut 4 (empat) adalah pasangan atas nama: **Hans Magal, S.P dan Abdul Muis, S.T., M.M**;
- (5) Nomor urut 5 (lima) adalah pasangan atas nama: **Maria Florida Kotorok, S.E., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos**;
- (6) Nomor urut 6 (empat) adalah pasangan atas nama: **Eltinus Omaleng, S.E., M.H dan Johannes Rettob, S.Sos, M.M**;
- (7) Nomor urut 7 (lima) adalah pasangan atas nama: **Philipus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri**;

Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Mimika, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	JumlahPenduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) jumlah penduduk Kabupaten Mimika adakah 306.517 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika adalah sebesar 182.723 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon 53.943 suara dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak 60.513 suara adalah paling banyak selisih $6.570 : 182.723 \times 100 = 5,7\%$.

- g. Dengan demikian, menurut Pemohon, walaupun Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf c PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) huruf c PMK 6/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan calon Nomor urut 6 sebesar 60.513 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pemohon sebesar 53.943 suara, selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pasangan Nomor Urut 6) adalah sebesar 6.570 suara sama dengan 5,7 % suara.
- h. Bahwa sekalipun perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak melebihi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun menurut Pemohon hal tersebut belum dapat dijadikan dasar dalam pengajuan permohonan ini karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis serta melawan hukum dan baru pernah terjadi dalam sejarah Pilkada di Republik Indonesia.
- i. Bahwa dimana Termohon menetapkan perolehan suara dengan cara menggabungkan hasil di 18 TPS yang tidak pernah ada Pemungutan Suara pada tanggal 27 Juni 2018. TPS-TPS tersebut terdiri dari 5 TPS Distrik Hoya, 9 TPS Distrik Alama dan TPS 01, TPS 04 dan TPS 05 Kampung Nimabua Distrik Mimika Baru. Tindakan Termohon yang menggabungkan rekapitulasi terhadap hasil pada 18 TPS telah merusak sistem dan prinsip keserentakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, sehingga harus dinyatakan cacat hukum dan tidak sah.
- j. Bahwa seharusnya Termohon melakukan PSU di 5 TPS pada Kampung-Kampung di Distrik Hoya, 9 TPS di Distrik Alama dan TPS, 01, TPS 04 dan TPS 05 Kampung Minabua Distrik Mimika Baru, karena 18 TPS tersebut tidak pernah dilakukan Pemungutan Suara dan tidak di rekap di tingkat TPS pada tanggal 27 Juni 2018. **(Bukti P-06) Keberatan Kepala Kampung Distrik Hoya dan (Bukti P-07) Keberatan Kepala Kampung Distrik Alama.**

- k. Bahwa selain itu, Keputusan Termohon mengenai hasil rekapitulasi a quo mengandung cacat hukum, karena terdapat perbuatan melawan hukum dari Calon Bupati Petahana Nomor Urut 6 (peraih suara terbanyak) berupa pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Mimika dalam rentang 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan incasu telah melakukan pergantian Pejabat dengan SK Bupati Nomor : SK.821.2-02 tertanggal 10 Januari 2018 dan Pergantian Massal dan terhadap 780 Pejabat dengan SK Bupati Nomor : SK.821.2-04 tertanggal 18 Januari 2018 yang melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. **(Bukti P- 08) SK Pergantian Pejabat Pemda Mimika.**
- l. Bahwa selain itu Bupati Petahana juga telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, incasu telah dengan sengaja untuk kepentingan pemenangan dirinya yang maju pada periode kedua, Bupati Petahana memberikan dana stimulan sebesar Rp. 100 juta kepada masing-masing Kepala Distrik di 18 Distrik yang ada di Kabupaten Mimika dengan total dana sebesar Rp.1,8 Milyar, memberikan dana stimulan kepada 19 Kelurahan sebesar Rp. 300 juta untuk tiap Lurah atau Kepala Kelurahan dengan total dana stimulan sebesar Rp.5,7 Milyar serta memberikan dana stimulan sebesar Rp.12 Milyar, sehingga tindakan bupati Petahana tersebut telah melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.**(Bukti P - 09) Foto-Foto Pembagian uang stimulan**
- m. Bahwa Terhadap pelanggaran ini, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Papua sebagai Panwaslu Kabupaten Mimika pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 jam:15.00.WIT **(Bukti P- 10) Matius U Yanengga.**
- n. Bahwa kemudian tindakan Intervensi Kapores Mimika pada Pilkada Kabupaten Mimika yang sudah sangat berlebihan membuat sistem pemilihan tidak berjalan secara demokratis. Kapolres Mimika secara sengaja mempengaruhi PPD Distrik dengan cara memberikan sejumlah uang sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada PPD Distrik Mimika

Baru untuk kepentingan Pasangan Calon Incumbent. **(Bukti P - 11) Foto Bagi Uang di Pleno Distrik oleh Kapolres Mimika sebanyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).**

- o. Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak bukan diperoleh karena hasil pemungutan suara yang dilaksanakan secara Jujur dan Adil oleh Termohon, akan tetapi perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara-cara melawan hukum menggunakan kekuatan Aparat Kepolisian Polres Kabupaten Mimika untuk melakukan intimidasi dan intervensi kepada Penyelenggara di tingkat PPD melakukan perubahan-perubahan angka untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Incumbent. **(Bukti P - 12) Video Permintaan perubahan angka.**
- p. Bahwa Kapolres Mimika telah bersikap tidak netral melakukan intervensi tindakan melebihi Penyelenggara Pemilu dengan cara kasar mengusir keluar Para Saksi-saksi Pasangan Calon dari Ruang Rapat Pleno di Gedung Eme Neme Youware Timika pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 untuk memuluskan perubahan-perubahan angka yang dilakukan ditingkat Distrik pada Formulir MODEL DA1-KWK, sehingga Penghitungan Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Mimika yang dibacakan dari Formulir MODEL DA1-KWK 18 Distrik ke Formulir MODEL DB1-KWK tidak ada yang berkeberatan. **(Bukti P-13) Video Pengusiran Saksi-saksi Pasangan Calon dalam Gedung Eme Neme Youware Timika.**
- q. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No.10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam

- jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018. yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 04.30.(WIT), dan Permohonan Pemohon didaftarkan kekepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 Pukul 14.55.27.WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor: 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tersebut menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2.	Robertus Waraoepa, S.H., dan Albert Bolang, S.H., M.H	16.033
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra, S.H., M.Si	32.415
4.	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, ST, MM	53.943
5.	Maria Florida Kotorok, S.E., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801
6.	Eltinus Omaleng, S.E., M.H dan Johannes Rettob, S.Sos, M.M	60.513
7.	Philipus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		182.723

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 53.943 suara)

3. Bahwa telah terjadi kekeliruan pada Hasil Penghitungan Suara Sah pada Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor: 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018, yang seharusnya adalah 174.838.(seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan) suara sah namun tertulis sebesar 182.723 suara sah;
4. Bahwa telah terjadi kekeliruan penghitungan yang signifikan antara hasil penghitungan KPU pada Lampiran Formulir MODEL DB1-KWK, yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 dengan hasil penghitungan pada MODEL C1-KWK yang terjadi di 18 Distrik Kabupaten Mimika;
5. Bahwa kekeliruan penghitungan jumlah suara sah yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon pada sertifikat rekapitulasi hasil

penghitungan suara Formulir MODEL DB1-KWK di 18 Distrik/Kecamatan Kabupaten Mimika terjadi dengan dua pola yakni:

- A. Kesalahan dalam Penjumlahan Total Suara Sah baik pada Formulir MODEL DA1-KWK (PPK), maupun pada Formulir MODEL DB1-KWK KPU Kabupaten Mimika, bahkan pada Lampiran MODEL C1-KWK di TPS;
- B. Perbedaan Suara Sah yang diperoleh masing-masing Pasangan di TPS sebagaimana tertulis pada Lampiran Formulir Model C1-KWK dengan Lampiran Model DA1-KWK (PPK), dan Lampiran Model DB1-KWK (KPU Kabupaten);

Bahwa kedua pola kekeliruan penghitungan tersebut diatas, tersebar pada 87 TPS di 54 Desa/Kampung 8 delapan) Kecamatan/Distrik yang rinciannya adalah sebagai berikut: **Distrik Kwamkina Lama, Mimika Timur Jauh, Jila, Mimika Baru, Mimika Tengah, Hoya, Alama, dan Jita.**

6. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2.	Robertus Waraoepa, S.H., dan Albert Bolang, S.H., M.H	16.033
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra, S.H., M.Si	32.415
4.	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, ST, MM	55.986
5.	Maria Florida Kotorok, S.E., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801

6.	Eltinus Omaleng, S.E., M.H dan Johannes Rettob, S.Sos, M.M	55.233
7.	Philipus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		179.838

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 55.929 (suara)

7. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tersebut disebabkan adanya:

a. **Distrik Kwamki Narama.** Pengurangan suara Pemohon yakni berdasarkan Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Kwamki Narama sebanyak 6.205 suara, sedangkan di tingkat Kabupaten Formulir MODEL DB1-KWK berubah menjadi 4.145 suara, sehingga ada selisih sebanyak 2.060 suara. **(Bukti P - 14)**

b. **Distrik Mimika Timur Jauh.**

Teiah terjadi pengurangan suara Pemohon yakni berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK 7 TPS di Distrik Mimika Timur Jauh sebanyak 927 suara, sedangkan di tingkat Kabupaten Formulir MODEL DB1-KWK berubah menjadi 592 suara, sehingga ada selisih sebanyak 335 suara. Penyebaran di 7 TPS Distrik Mimika Timur Jauh sebagai berikut: TPS 01 Kampung Amamapera No. Urut 4 sebanyak 135 suara. **(Bukti P-15)**. TPS 02 Kampung Amamapera No. Urut 4 sebanyak 313 suara. **(Bukti P-16)**. TPS 01 Kampung Ayuka No. Urut 4 sebanyak 141 suara **(Bukti P-17)**. TPS 01 Kampung Ohotya No.Urut 4 sebanyak 66 suara **(Bukti P-18)**. TPS 01 Kampung Fanamo No.Urut 4 sebanyak 51 suara. **(Bukti P-19)**. TPS 02 Kampung Fanamo No.Urut 4 sebanyak 52 suara. **(Bukti P-20)**. dan TPS 01 Kampung Omawita No.Urut 4 sebanyak 169 suara. **(Bukti P-21)**.

c. **Distrik Jila.**

Perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di 12 TPS Distrik Jila sebanyak 1.095 suara, sedangkan di tingkat kecamatan pada Formulir MODEL DA1-KWK berubah menjadi 1.246 suara, sehingga ada selisih sebanyak 151 suara. **(Bukti P - 22) Formulir MODEL DA1-KWK**

Terjadi Penambahan suara pada Pihak Terkait di TPS 01 Kampung Amuagom Distrik Jila berdasarkan Formulir Model C1-KWK sebanyak 74 suara ditingkat Formulir Model DA1-KWK berubah menjadi 171 suara, sehingga ada selisih sebanyak 97 suara. **(Bukti P - 23);**

Terjadi Penambahan suara pada Pihak Terkait di TPS 01 Kampung Diloa Distrik Jila berdasarkan Formulir Model C1-KWK sebanyak 12 suara ditingkat Formulir Model DA1-KWK berubah menjadi 102 suara, sehingga ada selisih sebanyak 90 suara. **(Bukti P - 24).** Jumlah Penambahan TPS 01 Amuagom 97 suara ditambah TPS 01 Diloa sebanyak 90 suara, sehingga ***terjadi Penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 187 suara;***

d. **Distrik Mimika Baru.**

Terjadi Penambahan suara pada Pihak Terkait berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di TPS 01 Kelurahan Minabua Distrik Mimika Baru sebanyak **513 suara**, sedangkan pada tanggal 27 Juni 2018 TPS 01 Kampung Minabua tidak terjadi Pemungutan Suara. Kotak Suara TPS 01 Kampung Minabua baru diketahui pada Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Distrik pada tanggal 8 Juli 2018. **(Bukti P-25);**

Penambahan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di TPS 04 Kelurahan Minabua sebanyak **492 suara**, sedangkan pada tanggal 27 Juni 2018 TPS 04 Kampung Minabua tidak terjadi Pemungutan Suara. Kotak Suara TPS 04 Kampung Minabua baru diketahui pada Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Distrik pada tanggal 8 Juli 2018. **(Bukti P- 26);**

Penambahan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di TPS 05 Kelurahan Minabua sebanyak **423 suara**, sedangkan pada tanggal 27 Juni 2018 TPS 05 Kampung Minabua tidak terjadi Pemungutan Suara. Kotak Suara TPS 05 Kampung Minabua juga baru diketahui pada Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat Distrik pada tanggal 8 Juli 2018. **(Bukti P-27) dan (Bukti P-28) Keberatan MODEL DA2-KWK)**

e. Distrik Mimika Tengah.

f. Perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir MODEL C1-KWK di 4 TPS Distrik Mimika Tengah sebanyak 206 suara, sedangkan di tingkat kecamatan pada Formulir MODEL DA1-KWK berubah menjadi 315 suara, begitupula pada MODEL DB1-KWK sejumlah 315, sehingga ada selisih sebanyak 106 suara. **(Bukti P-29) Formulir DA1-KWK Distrik Mimika Tengah**

- 1). Pihak Terkait pada TPS 01 Kampung Atuka Distrik Mimika Tengah sebanyak 55 suara. **(Bukti P-30).**
- 2). Pihak Terkait pada TPS 01 Kampung Kamora Distrik Mimika Tengah sebanyak 2 suara. **(Bukti P-31).**
- 3). Pihak Terkait pada TPS 01 Kampung Aikawapuka Distrik Mimika Tengah sebanyak 23 suara. **(Bukti P-32).**
- 4). Pihak Terkait pada TPS 01 Kampung Kamora Distrik Mimika Tengah sebanyak 1 suara. **(Bukti P-33).**
- 5). Pihak Terkait pada TPS 01 Kampung Tiwaka Distrik Mimika Tengah berdasarkan Formulir MODEL DA1-KWK sebanyak 128 suara.

g. Distrik Hoya.

Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Hoya sebanyak 132 suara, sedangkan Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 796 suara. Pada Formulir DA1-KWK ini tidak benar,

karena di 6 TPS Kampung-Kampung Distrik Hoya tidak ada Pemungutan Suara. Yakni 1. TPS Kampung Hoya, 2. TPS Kampung Mamotoga, 3. TPS Kampung Puti, 4. TPS Kampung Jawa, 5. TPS Kampung Jinoni, 6. TPS Kampung Kulamagom. Namun pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik, muncul PPD Distrik Hoya mau merekap hasil 6 TPS Kampung-Kampung Distrik Hoya di Gedung Eme Neme Youware Timika, Rekapitulasi Tingkat Distrik ini tidak di Rekap di Distrik Hoya. Formulir Rekapitan tingkat TPS tidak menggunakan Formulir MODEL C1-KWK melainkan menggunakan Formulir MODEL DA1-KWK. Asumsi kami Formulir MODEL DA1-KWK mungkin habis, atau dibuang di gunung atau mungkin ke laut. Sehingga Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil Rekapitulasi pada Formulir MODEL DA2-KWK Pemohon meminta untuk dibatalkan atau setidaknya dilakukan PSU, apalagi jumlah DPT Distrik Hoya sebanyak Apalagi hak-hak konstitusi masyarakat melalui Kepala-Kepala Kampung Distrik Alama membuat laporan keberatan ke Gakkumdu Kabupaten Mimika. **(Bukti P-34) dan (Bukti P-35) Keberatan MODEL DA2-KWK);**

h. Distrik Alama.

Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir MODEL DA1-KWK Distrik Alama sebanyak 277 suara, sedangkan Perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1.699 suara. Pada Formulir DA1-KWK ini juga tidak benar, karena 11 TPS Kampung-Kampung Distrik Alama tidak ada Pemungutan Suara pada tanggal 27 Juni 2018. Yakni 1. TPS Kampung Alama, 2. TPS Kampung Bemoki, 3. TPS Kampung Enggin, 4. TPS Kampung Geselema, 5. TPS Kampung Jenggelo, 6. TPS Kampung Kilmi, 7. TPS Kampung Purua, 8. TPS Kampung Swnawak, 9. TPS Kampung Tagaralama, 10. TPS Kampung Unimogom, 11. TPS Kampung Wuarem.

Namun pada Rekapitulasi Tingkat Distrik, muncul 11 TPS Kampung-Kampung Distrik Alama di Gedung Eme Neme Youware Timika, Rekapitulasi Tingkat Distrik ini tidak di Rekap di Distrik Alama. Formulir

Rekapan tingkat TPS tidak menggunakan Formulir MODEL C1-KWK melainkan menggunakan Formulir MODEL DA1-KWK. Asumsi kami Formulir MODEL DA1-KWK mungkin habis, atau dibuang di gunung atau mungkin ke laut. Sehingga Pemohon sangat berkeberatan dan lembaran keberatan pada Formulir MODEL DA2-KWK Pemohon meminta untuk dibatalkan atau setidaknya-tidaknya dilakukan PSU apalagi jumlah DPT Distrik Alama sebanyak 1.886 suara, Apalagi hak-hak konstitusi masyarakat melalui Kepala-Kepala Kampung Distrik Alama membuat laporan keberatan ke Gakkumdu Kabupaten Mimika. **(Bukti P-36)** dan **(Bukti P-37) Keberatan MODEL DA2-KWK)** ;

i. **Distrik Jita.**

Penambahan suara Pihak Terkait berdasarkan Formulir MODEL DA1-KWK sebanyak **1.100 suara**, Rapat Pleno Rekapitulasi Suara ini dilaksanakan secara diam-diam di Hotel Hossa de Villa Timika, pada tanggal 8 Juli 2018 dengan melibatkan istri Pasangan Calon incumbent pasangan calon nomor urut 6 dan saksinya. Sedangkan saksi pasangan calon lain tidak dilibatkan. Pleno Rekapitulasi hasil suara Distrik Jila ini tidak dilaksanakan di Wilayah Distrik Jila. **(Bukti P-38)** dan **(Bukti P - 39) Video rekaman;**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan hasil Pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2018 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan haruslah dibatalkan, untuk itu kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mjelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018 bertanggal 11 Juli 2018 pukul 04.30.WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 26/PL.03.6-Kpt/9109/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Petrus Yanwarin dan Alpius Edowai	5.731
2.	Robertus Waraopea, S.H., dan Albert Bolang, S.H., M.H	16.033
3.	Wilhelmus Pigai dan Athanasius Allo Rafra, S.H., M.Si	32.415
4.	Hans Magal, SP dan Abdul Muis, ST, MM	55.929
5.	Maria Florida Kotorok, S.E., M.H.Kes dan Yustus Way, S.Sos	1.801
6.	Eltinus Omaleng, S.E., M.H dan Johannes Rettob, S.ScS, M.M	55.233
7.	Philipus B. Wakerkwa, S.E., M.Si dan H. Basri	12.287
Total Suara Sah		179.838

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



1. ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gatot Rusbal', is written above the name.

2. GATOT RUSBAL, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nita Puspitasari', is written above the name.

3. NITA PUSPITASARI, S.H.